



## **RINGKASAN RISALAH RAPAT BERBASIS AGENDA**

### **A. Informasi Umum**

Tanggal Rapat : Selasa, 3 April 2012  
Tahun Sidang : 2011-2012  
Masa Persidangan : III  
Rapat Ke : 23

### **B. Kehadiran Anggota**

- Fraksi Partai Demokrat 87 orang Anggota
- Fraksi Partai Golkar 58 orang Anggota
- Fraksi PDI Perjuangan 54 orang Anggota
- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 28 orang Anggota
- Fraksi PAN 25 orang Anggota
- Fraksi PPP 16 orang Anggota
- Fraksi PKB 7 orang Anggota
- Fraksi Partai Gerindra 15 orang Anggota, dan
- Fraksi Partai Hanura 10 orang dari 17 orang Anggota.

### **C. Agenda Rapat**

1. Pidato Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II tahun 2011 dan Penyerahan Laporan dari Hasil Pemeriksaan.
2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.

### **D. Ucapan Penting Per-Agenda Rapat**

1. Pidato Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II tahun 2011 dan Penyerahan Laporan dari Hasil Pemeriksaan.

#### **KETUA BPK HADI POERNOMO**

#### **ISI UCAPAN**

- Sementara itu perbandingan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK antara posisi semester I tahun 2011 dengan semester II tahun 2011 menunjukkan bahwa selama semester II tahun 2011 terdapat peningkatan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi yakni sebanyak 21.252 kasus senilai Rp13,66 triliun.
- Dari total temuan pemeriksaan BPK tersebut, sebanyak 4.941 kasus senilai Rp13,25 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan.

## **KETUA RAPAT**

### **ISI UCAPAN**

- Pidato Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II tahun 2011 dan Penyerahan Laporan dari Hasil Pemeriksaan.

## **2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.**

## **KETUA RAPAT**

### **ISI UCAPAN**

- Kalau itu diperkenankan, saya ingin menanyakan kepada fraksi-fraksi sesuai dengan mekanisme, apakah ini kita bisa lanjutkan untuk disetujui atau tadi ada 2 (dua) pasal yang masih terulang, terganjal, tapi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Pimpinan Pansus?
- Baik, saya beri waktu satu putaran lagi, mulai dari Pak Yahya, terus ke belakang, kemudian terakhir yang di sana.

## **KETUA PANSUS RUU PKS DRS H ADANG DARADJATUN**

### **ISI UCAPAN**

- Pansus mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran proses pembahasan RUU Penanganan Konflik Sosial.
- Semoga Allah SWT meridhoi amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

## **F-PDIP TB HASANUDDIN, SE, MM**

### **ISI UCAPAN**

- Misalnya di kampung saya, itu tidak ada kompi, batalion itu tidak ada.
- Kemudian yang kedua, durasinya dan senjata atau alat yang mau dipakai, kemudian kewenangan dan batas kewenangannya harus jelas.

## **F-PKS DRS MAHFUDZ SIDDIQ, MSI**

### **ISI UCAPAN**

- Ini satu terminologi baru yang mungkin saja dimunculkan dan diatur dalam undang-undang ini atau RUU ini, tetapi ini adalah satu terminologi baru yang tidak ada dalam undang-undang yang lain.
- Kalau kita konsisten dengan prinsip supremasi sipil, maka semestinya pengaturan terhadap kebijakan pengerahan instrumen TNI sebagai alat negara sebagaimana juga instrumen Polri itu harus tunduk di bawah supremasi sipil, sehingga peraturan itu haruslah di level menteri, Menteri Pertahanan mewakili TNI yang membawahi TNI dan menteri satu lagi dalam hal ini yang membidangi kepolisian.

## **F-PD Ir HJ APA TIMO PANGERANG**

### **ISI UCAPAN**

- Namun Pimpinan, kami juga ingin menanyakan kepada Pimpinan Pansus beserta Anggota yaitu pada rancangan undang-undang ini terdapat kalimat yang berulang-ulang yaitu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, dimana ditera pada Pasal 17, 19, 24, 47 dan lain-lain.
- Juga pada Pasal 39 ayat (2h) memperhatikan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan dalam penanganan rehabilitasi.

## **F-PPP ACHMAD DIMYATI N, SH, MH, MSI**

## ISI UCAPAN

- Yang kedua, terkait dengan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, sekali lagi saya mengingatkan itu memang ada di dalam ketentuan lain.
- Oleh sebab itu apabila diterapkan, disinkronkan, harusnya diterapkan saja di sana harus melalui koordinasi dengan TNI, Polri atau bupati atau Kejaksaan dan lain sebagainya.

### **F-PDIP DRS YOSEPH UMAR HADI, MSi**

## ISI UCAPAN

- Namun penempatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam satu pasal, ini pengalaman kita semua didalam menyusun suatu undang-undang, rasanya tidak terlalu lazim, karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan landasan baku yang tidak bisa tidak seluruh undang-undang kita itu harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Jangan sampai merendahkan atau sedikit mengecilkan peran daripada landasan konstitusi kita ini.

### **F-PDIP DRS SIDARTO DANUSUBROTO, SH**

## ISI UCAPAN

- Undang-undang ini, RUU ini berisiko berbenturan dengan 3 (tiga) undang-undang yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 mengenai Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 mengenai Keadaan Darurat/Keadaan Bahaya.
- Keenam hal ini tidak bisa didaerahkan, tidak bisa diotonomi-daerahkan.

### **F-PG MUHAMMAD OHEO SINAPOY, SE, MBA**

## ISI UCAPAN

- Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kawan-kawan Fraksi Partai Golkar yang berada di dalam Pansus tersebut, saya hanya ingin mempertanyakan dan saya mengajak untuk memikirkan kembali keterlibatan gubernur dan bupati didalam mengambil status konflik tersebut.
- Kita tidak tahu seberapa kuat kekuatan daripada gubernur dan bupati itu dari informasi-informasi intelijen yang terdapat, sehingga dengan begitu mudah status keadaan konflik ini diambil.

### **F-PG Ir A EDWIN KAWILARANG**

## ISI UCAPAN

- Walaupun saya bukan Anggota Pansus, saya membaca ini barusan saja dan saya melihat bahwa kata kuncinya adalah kata meminta.
- Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, Saya ingin sumbang saran terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Tubagus Hasanuddin, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).

### **F-PDIP DR Ir ARIF BUDIMANTA, MSc**

## ISI UCAPAN

- Apakah dalam penanggulangan konflik ini TNI dan Polri sudah tidak mampu, sehingga kita harus membuka peluang untuk melibatkan masyarakat internasional seperti yang tertuang di dalam Pasal 53 ayat (3) ini, Pimpinan?
- Kemudian yang kedua, kalau kemudian dikatakan di sini itu diambil dari dana siap pakai pada APBN ataupun dana belanja tidak terduga pada APBD, apakah dengan adanya undang-undang ini maka kemudian tidak memungkinkan terjadinya peningkatan dana

yang sifatnya tidak terduga ataupun siap pakai itu ataupun dana jaga-jaga.

**PIMPINAN PANSUS DRS H ADANG DARADJATUN**

**ISI UCAPAN**

- Memang dalam konteks masalah yang berhubungan dengan status keadaan bahaya mulai dari darurat sipil, militer dan perang, dalam naskah akademis, terutama kita berpegang kepada naskah akademis, bahwa RUU ini lebih *lex specialis*, dalam arti bahwa kondisinya adalah betul-betul di luar dalam konteks Perpu 23.
- Lalu yang berhubungan dengan masalah bahwa TNI dapat digerakkan atas perintah presiden, dari teman kami, Pansus, dapat memberikan penjelasan tambahan.

**F-PDIP H TRI TAMTOMO, SH**

**ISI UCAPAN**

- Kemudian kita coba lihat, kita break down kepada PPRI Nomor 19 dan Nomor 23 Tahun 2010 yaitu tentang peran gubernur selaku pemerintah yang mewakili di daerah, kemudian yang mengatur tentang keuangan di daerah.
- Di sini, pada saat kondisi aman, rawan, gawat, tentu eskalasi ini penanganannya mana gubernur di depan sampai dengan kabupaten/kota, mana Kepolisian dari Polres sampai dengan tingkat Polda, sampai dengan Kapolri, kapan TNI ada, tentu ini ada eskalasinya: aman, rawan, gawat.

**F-PAN PROF DR ISMET AHMAD**

**ISI UCAPAN**

- Oleh karena itu saya tetap menganggap bahwa keterlibatan ini untuk menangani konflik semacam itu di daerah tidak diperlukan.
- Jadi saya kira saya tetap sependapat dengan Pak Tubagus Hasanuddin dan juga Ketua Komisi I.

**F-PG DR H DEDING ISHAK, SH, MM**

**ISI UCAPAN**

- Oleh karenanya usul konkret pada ayat (4): "Dalam melaksanakan pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), penggunaan kekuatan TNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Jadi pedomannya jelas acuannya, Pak Ketua.
- Artinya semua pelaksanaan dari penanganan konflik sosial dalam keadaan status konflik itu harus dirujuk pada undang-undang, sehingga punya dasar kebijakan yang jelas.

**F-PG H NUDIRMAN MUNIR, SH**

**ISI UCAPAN**

- Kalau kita mau cari undang-undang yang sempurna, saya rasa 5 tahun masa tugas kita di DPR tidak akan pernah, satupun undang-undang tidak akan kita selesaikan.
- Kita tahu persis konflik di Ambon, konflik di Aceh, konflik di Papua, bahkan konflik antara kabupaten akhirnya memang TNI yang turun.

**F-PPP DRS ZAINI RAHMAN**

**ISI UCAPAN**

- Pasal 34 ini ada beberapa hal yang saya kira perlu dikaji lebih dalam, Pimpinan.
- Seandainya di sini dijelaskan meminta kepada presiden dan akhirnya presidenlah yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan itu, mungkin bisa dikatakan lebih netral.

**F-PKS DRS H ADANG DARADJATUN**

#### ISI UCAPAN

- Lalu yang kedua, apa-apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu apabila membaca dengan baik, naskah akademik yang dibuat oleh DPR itu jelas bahwa RUU ini lebih bersifat *lex specialis*, dengan harapan bahwa pranata-pranata adat di daerah dengan dikoordinasikan oleh pemerintah itu lebih dimunculkan dalam konteks *civil society*.
- Menyangkut masalah perbantuan TNI, saya rasa tidak bertentangan dengan Undang-Undang TNI, karena memang di dalam Pasal 7 ayat (10) dinyatakan membantu dan masalah keputusan politik dalam tingkat pengerahan TNI.

#### **F-PD MAYJEN TNI PURN YAHYA SACAWIRIA, SIP, MM**

#### ISI UCAPAN

- Kaitannya dengan masalah pendanaan, disini dalam setiap kegiatan bagaimana melakukan suatu langkah dengan di-backup oleh masalah pendanaan tidak terlalu menggunakan mekanisme yang berbelit belit karena ini adalah dalam keadaan khusus, kalau dalam keadaan khusus, penggunaan dana untuk penanganan tersebut harus melalui mekanisme sampai ketingkat pusat, maka konflik itu akan sudah jauh sekali bergerak.
- Tidak bisa misalnya di satu wilayah di situ ada Kostrad, kemudian Kodim memerintahkan kepada Kostrad, tidak ada ketentuannya.

#### **F-PAN Ir H TEGUH JUWARNO, MSi**

#### ISI UCAPAN

- Apakah dengan sisa waktu yang ada undang-undang ini akan kita rapikan terlebih dahulu sebelum nanti disahkan atau nanti fraksi akan memberikan penyikapan undang-undang ini disetujui atau tidak.
- Kita skors sejenak untuk kemudian dilakukan lobi pembicaraan kususny di tingkat pimpinan fraksi setelah terlebih dahulu masing-masing fraksi dan Anggota diberikan kesempatan untuk membicarakan agar nanti menjadi penyikapan.

#### **F-PD IGNATIUS MULYONO**

#### ISI UCAPAN

- Oleh sebab itu barangkali kami mengusulkan diberikan kesempatan lagi kepada Pansus untuk mencoba memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin dianggap ada.
- Saya sebagai Ketua Baleg mengikuti perkembangan diskusi yang terjadi memang tidak mengharapakan pada proses Paripurna masih terjadi diskusi yang cukup mendalam.